



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- Nama** : **Sarmi Binti Sugiyo,**
Agama : Islam.
NIK : 3518075905650002, No. KK. 3518070711230007.
Alamat : Mojokendil Kayo RT 002/ RW 004, Desa Mojokendil, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk.
Status : Janda Cerai Mati Mantan Istri dari alm. Drs. Sutrisno Bin Sumari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
- Nama** : **Yudi Sumarsono Bin Sumari,**
Agama : Islam.
NIK : 3504032707680002, No. KK 3504032112060872.
Alamat : Dsn. Kedungsingkal RT 2 RW 1, Desa Ketanon, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.
Status : Adik kandung dari Alm. Drs. Sutrisno Bin Sumari satu ayah beda ibu, sebagai Pemohon II.
- Nama** : **Lilis Setyoningsih, S. Pd, M. Pd. Binti Sumari.**
Agama : Islam.
NIK : 3504035007700004, No. KK :3504033103056046
Alamat : Dsn. Sukorejo RT 2 RW 1, Desa Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.
Status : Adik kandung dari Alm. Drs. Sutrisno Bin Sumari satu ayah beda ibu, sebagai Pemohon III.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut Para Pemohon dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Karwijanto, S.H.** Advokat, alamat/kantor di Jl. Mayor Bismo RT 32 RW 05, Kel. Semampir, Kota

Hal 1 dari 16 Pen. No. 3/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 01 Desember 2023, bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2023 mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr. tanggal 02 Januari 2024 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2023 *Drs. Sutrisno Bin Sumari/ Pewaris* telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri dan dimakamkan di Desa Mojokendil Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk. Sesuai dengan Surat Keterangan No. 470/ 901/ 418.71.01/ 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jongbiru tempat tinggal terakhir dan sesuai dengan Sertifikat Medis Penyebab Kematian No. SMPK/1065/ HUK.9.1/ XI/ 2023 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Kota Kediri;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum *Drs. Sutrisno Bin Sumari* beragama islam dan menikah 1 (Satu) kali dengan *Sarmi Bin Sugiyono* berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3518071062023039 yang di keluarkan oleh KUA Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk pada tanggal 29 Juni 2023 dan dari pernikahan ini tidak memiliki anak;
3. Bahwa orangtua Almarhum *Drs. Sutrisno Bin Sumari* bernama :
 - a. Ayah Almarhum *Sumari* meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2005 di Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 49/ II/ 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejoagung;
 - b. Ibu: Almarhumah *Musarah* istri pertama Almarhum *Sumari* meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1987 Di Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 470/11/418.71.01/ 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jongbiru;
 - c. Ibu: Almarhumah *Sumaryati* istri kedua Almarhum *Sumari* meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2007 di Desa Rejoagung, Kec.

Hal 2 dari 16 Pen. No. 3/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwaru, Kab. Tulungagung sesuai dengan Surat Kematian Nomor 22/ II/ 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejoagung;

4. Bahwa Almarhum Drs. Sutrisno Bin Sumari sepeninggalnya telah memiliki harta peninggalan berupa 11 bidang tanah di Desa Manyaran dan 1 bidang tanah beserta bangunan Desa Jongbiru dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:

- a. Nomor 00893 terletak di Desa Manyaran 2.891 m²
- b. Nomor 00892 terletak di Desa Manyaran 2099 m²
- c. Nomor 00882 terletak di Desa Manyaran 5.535 m²
- d. Nomor 00886 terletak di Desa Manyaran 5.130 m²
- e. Nomor 00881 terletak di Desa Manyaran 2.825 m²
- f. Nomor 00899 terletak di Desa Manyaran 4.498 m²
- g. Nomor 00889 terletak di Desa Manyaran 3.143 m²
- h. Nomor 00887 terletak di Desa Manyaran 2.230 m²
- i. Nomor 00900 terletak di Desa Manyaran 4.129 m²
- j. Nomor 00883 terletak di Desa Manyaran 7.437 m²
- k. Nomor 00894 terletak di Desa Manyaran 4.504 m²
- l. Nomor 00460 terletak di Desa Jongbiru 383 m²

5. Menurut keterangan dari Pewaris sebelum Pewaris meninggal, masih ada 4 sertifikat yang dipinjam oleh temannya yang bernama Khamim CS untuk kerja sama dan saat ini masih tertahan di Komplek Sudirman Agung Blok F-09. Jl. Panglima Besar Sudirman, Denpasar-Bali 80114 ;

6. Bahwa Almarhum Drs. Sutrisno Bin Sumari mempunyai investasi untuk pengadaan koral bersama CV Agung Wiyono Mulyo milik Bp. Agung Wiyono di Desa Salamrojo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk sebesar Rp. 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) ;

7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Para Pemohon memiliki hubungan darah dengan Almarhum Drs. Sutrisno Bin Sumari dan seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

8. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum Drs.

Hal 3 dari 16 Pen. No. 3/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno Bin Sumari ;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan Penetapan Ahli Waris sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Nama : Sarmi binti Sugiyo, agama Islam, NIK. 3518075905650002, No. KK 3518070711230007, status Janda Cerai Mati Mantan Istri dari Alm. Drs. Sutrisno bin Sumari, alamat Mojokendil Kayo RT 002/ RW 004, Desa Mojokendil, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;
 - 2.2. Nama : Yudi Sumarsono Bin Sumari, NIK 3504032707680002, No.KK 3504032112060872, agama Islam, status Adik Kandung dari Alm.Drs, Sutrisno Bin Sumari satu ayah, alamat Dsn. Kedungsingkal RT 2 RW 1, Desa Ketanon, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung ;
 - 2.3. Nama : Lilis Setyoningsih, S. Pd, M. Pd Binti Sumari, NIK 3504035007700004, No.KK 3504033103056046, agama Islam, status Adik Kandung dari Alm.Drs, Sutrisno Bin Sumari satu ayah, alamat Dsn. Sukorejo RT 2 RW 1, Desa Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung ;

Ketiga Para Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhum Drs. Sumari ;

3. Menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III sah secara hukum dan sah pula atas segala tindakan baik pengawasan, pengelolaan, peralihan hak dan tindakan lainnya yang diperlukan terhadap harta peninggalan Almarhum Drs. Sutrisno Bin Sumari serta terhadap seluruh asetnya yang belum tercatat, serta tidak melanggar hukum;

4. Membebaskan biaya permohoan ini sesuai hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Hal 4 dari 16 Pen. No. 3/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi e-KTP NIK 3518075905650002 an. Sarmi (Pemohon I) tanggal 29 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3518071062023039 an. Sutrisno bin Sumari dengan Sarmi binti Sugiyo (Pemohon I), tanggal 29 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ngronggot Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3518070711230007 an. Sarmi (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 07 November 2023, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470/901/418.71.01/2023 an. Drs. Sutrisno, yang menerangkan bahwa telah meninggal tgl 27 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2023, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga No. 470/1017/03.2009/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung tanggal 21 Desember 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi e-KTP NIK 3504032707680002 an. Yudi Sumarsono (Pemohon II) tanggal 11 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 421/71/VII/2005 an. Yudi Sumarsono (Pemohon II) tanggal 19 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh KUA

Hal 5 dari 16 Pen. No. 3/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3504032112060872 an. Yudi Sumarsono (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 07 November 2023, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi e-KTP NIK 3504035007700004 an. Lilis Setyoningsih, S.Pd, M.Pd (Pemohon III) tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/46/IV/1997 an. Lilis Setyoningsih (Pemohon III) tanggal 19 April 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3504033103056046 an. Lilis Setyoningsih, S.Pd, M.Pd (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 18 Oktober 2023, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi e-KTP NIK 3506121111580004 an. Drs. Sutrisno tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3506121401110663 an. Drs. Sutrisno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 07 November 2023, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Kematian No. 49/II/2005 an. Sumari, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung tanggal 07 Desember 2005, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

Hal 6 dari 16 Pen. No. 3/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Kematian No. 470/11/418.71.01/2023 an. Musarah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri tanggal 19 Desember 2023, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Kematian No. 22/II/2007 an. Sumaryati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung tanggal 07 Juni 2007, fotokopi mana telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00893 surat ukur 14/08/2019 No.00924/Manyaran/2019 luas 2.891 m2 yang terletak di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, tanggal 30 Januari 2020, bermaterai cukup (bukti P.17);
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00892 surat ukur 14/08/2019 No.00928/Manyaran/2019 luas 2.009 m2 yang terletak di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, tanggal 30 Januari 2020, bermaterai cukup (bukti P.18);
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00882 surat ukur 08/08/2019 No.00937/Manyaran/2019 luas 5.535 m2 yang terletak di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, tanggal 30 Januari 2020, bermaterai cukup (bukti P.19);
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00886 surat ukur 08/08/2019 No.00934/Manyaran/2019 luas 5.130 m2 yang terletak di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, tanggal 21 Januari 2019, bermaterai cukup (bukti P.20);
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00881 surat ukur 08/08/2019 No.00939/Manyaran/2019 luas 2.825 m2 yang terletak di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, tanggal 20 Januari 2020, bermaterai cukup (bukti P.21);

Hal 7 dari 16 Pen. No. 3/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00899 surat ukur 08/08/2019 No.00936/Manyaran/2019 luas 4.498 m2 yang terletak di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, tanggal 24 Februari 2020, bermaterai cukup (bukti P.22);
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00889 surat ukur 14/08/2019 No.00926/Manyaran/2019 luas 3.143 m2 yang terletak di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, tanggal 13 Februari 2020, bermaterai cukup (bukti P.23);
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00887 surat ukur 08/08/2019 No.00938/Manyaran/2019 luas 2.230 m2 yang terletak di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, tanggal 21 Januari 2019, bermaterai cukup (bukti P.24);
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00900 surat ukur 12/08/2019 No.00935/Manyaran/2019 luas 4.129 m2 yang terletak di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, tanggal 24 Februari 2020, bermaterai cukup (bukti P.25)
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00883 surat ukur 08/08/2019 No.00933/Manyaran/2019 luas 7.437 m2 yang terletak di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, tanggal 20 Januari 2020, bermaterai cukup (bukti P.26);
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00894 surat ukur 14/08/2019 No.00925/Manyaran/2019 luas 4.504 m2 yang terletak di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, tanggal 30 Januari 2020, bermaterai cukup (bukti P.27);
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1187 surat ukur 08 Desember 2006 No. 460/Jongbiru/2006 luas 383 m2 yang terletak di Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri yang dikeluarkan oleh Badan

Hal 8 dari 16 Pen. No. 3/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kediri, tanggal 14 Desember 2006, bermaterai cukup (bukti P.28);

B. Saksi-Saksi.

1. Mohamad Ehwan Yusup, S.H. bin Katiman Darto, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan KH. Hasyim Asyari No. 88, Kelurahan Banjarmati, Kecamatan Mojojoto, kota Kediri, di depan sidang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai teman mitra kerja Pak. Sutrisno Almarhum/Pewaris ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon minta penetapan ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan, almarhum Pak. Sutrisno ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan almarhum pak Sutrisno pada bulan Juni 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung Pak. Sutrisno yang bernama Pak. Sumari mempunyai isteri dua orang, isteri pertama bernama Musarah dan isteri kedua bernama Sumaryati;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon 1 yang bernama Pak. Sutrisno meninggal dunia pada November 2023 karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Pak. Sutrisno yang bernama Pak. Sumari meninggal pada tahun 2005 karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu kedua isteri Pak. Sumari sudah meninggal dunia dan isteri pertama bernama Musarah meninggal dunia saya tidak ingat, sedangkan isteri kedua yang bernama Sumaryati meninggal dunia sekitar tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindakan atau perbuatan terhadap Pak. Sutrisno yang dapat menyebabkan Para Pemohon tersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Pak. Sutrisno berupa 12 bidang tanah terletak di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, dan di Desa

Hal 9 dari 16 Pen. No. 3/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, sebagian dijual untuk membayar hutang-hutang dan sebagaian Pak. Sutirno semasa masih hidup punya nandar untuk mewakapkan ke Masjid ;

- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain, sudah cukup ;

2. **H. M. Sunarko bin Yusup Sony**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Jongbiru RT. 026, RW. 002, Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, di depan sidang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga almarhum Pak. Sutrisno/Pewaris;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon minta penetapan ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan, almarhum Pak. Sutrisno ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan almarhum pak Sutrisno pada bulan Juni 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dan tidak dikaruniai anak ;

- Bahwa saksi tahu orang tua kandung Pak. Sutrisno yang bernama Pak. Sumari mempunyai isteri dua orang, isteri pertama bernama Musarah dan isteri kedua bernama Sumaryati;

- Bahwa saksi tahu suami Pemohon 1 yang bernama Pak. Sutrisno meninggal dunia pada November 2023 karena sakit ;

- Bahwa saksi tahu ayah kandung Pak. Sutrisno yang bernama Pak. Sumari meninggal pada tahun 2005 karena sakit ;

- Bahwa saksi tahu kedua isteri Pak. Sumari sudah meninggal dunia dan isteri pertama bernama Musarah meninggal dunia saya tidak ingat, sedangkan isteri kedua yang bernama Sumaryati meninggal dunia sekitar tahun 2007 ;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindakan atau perbuatan terhadap Pak. Sutrisno yang dapat menyebabkan Para Pemohon tersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Pak. Sutrisno berupa 12 bidang tanah

Hal 10 dari 16 Pen. No. 3/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, dan di Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini telah termuat dalam berita acara, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Para Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sehingga permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Drs. Sutrisno Bin Sumari, dengan kedudukan masing-masing, Pemohon I adalah sebagai Isteri/Janda, Pemohon II dan Pemohon III adalah sebagai Saudara seayah dari almarhum Drs. Sutrisno Bin Sumari ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.28 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dengan kode P.1 s/d P.28 setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya,

Hal 11 dari 16 Pen. No. 3/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan secara materiil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat, sehingga alat bukti tersebut secara formil dan materiil dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi (Mohamad Ehwan Yusup, S.H. bin Katiman Darto) dan (H. M. Sunarko bin Yusup Sony), saksi mana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada intinya telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan para saksi serta bukti surat P.1 s/d P.28 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Sarmi binti Sugiyu) dengan alm. Sutrisno bin Sumari berdasarkan Kutipan Akta Nikah No3518071062023039 tanggal 29 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ngronggot Kabupaten Nganjuk, adalah terikat dalam ikatan perkawinan sebagai suami-isteri (bukti P.2);
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I (Sarmi binti Sugiyu) dengan alm. Sutrisno bin Sumari tidak mempunyai anak ;
3. Bahwa Drs. Sutrisno Bin Sumari telah meninggal dunia pada Tanggal 27 November 2023 karena Sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 470/901/418.71.01/2023 an. Drs. Sutrisno, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2023, (bukti P.4)
4. Bahwa almarhum Drs. Sutrisno Bin Sumari meninggalkan ahli waris Para Pemohon yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, serta tidak ada ahli waris lain (bukti P.5);
5. Bahwa Ayah dan Ibu kandung serta ibu tiri almarhum Drs. Sutrisno Bin Sumari masing-masing telah meninggal dunia berdasarkan bukti P.14, P.15 dan P.16 ;

Hal 12 dari 16 Pen. No. 3/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Drs. Sutrisno Bin Sumari ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa Para Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan terhadap Pewaris yang dapat menyebabkan Para Pemohon tersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris sebagaimana ditentukan oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang keahli-warisan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), dan pasal 174 Ayat (1) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hanya mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris (almarhum Drs. Sutrisno Bin Sumari) untuk mengurus harta peninggalan almarhum Drs. Sutrisno Bin Sumari sebagaimana tersebut di atas, tanpa mohon ditetapkan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang keahliwarisan dan kedudukan masing-masing ahli waris sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas penjelasan majelis tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon telah memahami dan menyadari akan keahliwarisan dan kedudukan masing-masing ahli waris, namun Para Pemohon menyatakan bahwa mereka telah bersepakat menentukan bagian masing-masing dan melakukan pembagian harta warisan tersebut secara damai diluar sengketa, sesuai dengan ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah beralasan, telah terbukti dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan ahli waris

Hal 13 dari 16 Pen. No. 3/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon selebihnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara volunter yang hanya terdiri dari satu pihak yaitu Para Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat SEMA Nomor 2 Tahun 1990 segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris (*Drs. Sutrisno Bin Sumari*) telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023 ;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris almarhum *Drs. Sutrisno bin Sumari* adalah :
 - 3.1. Sarmi binti Sugiyo, Janda ;
 - 3.2. Yudi Sumarsono bin Sumari, Adik seayah ;
 - 3.3. Lilis Setyoningsih, S. Pd, M. Pd. binti Sumari, Adik seayah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 548.000,- (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri oleh *Drs. muridi, M.H.* sebagai Ketua Majelis, *Drs. Agus Suntono, M.H.I* dan *Drs. Munasik, M.H.* masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi *Hartono, S.H.* sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Ketua,

Hal 14 dari 16 Pen. No. 3/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Munasik, M.H.

Hartono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	288.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	548.000,-

(lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal 15 dari 16 Pen. No. 3/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 16 Pen. No. 3/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)